MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar :
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;

Hari : Senin
Tanggal : 2 Nopember 2026
Pukul : 10:00 – 10:30 wita
Tempat : Media Center PTUN KUPANG
Acara : Rapat Tim Reviu Surat Keputusan
Peserta : Ketua Tim, Dita Dwi Arisandi, S.H.,M.H., Ni Nengah Dhea Riska, S.H.,M.H., Jean Bolla, S.H., Marvin Pekuwali, S. Kom., Fadhilah A. Subegjo, S.H., Dunan Ginting, S.T., Melkisedek Seran, Onisimus Cascia Kembo.

Jalannya kegiatan :

1. Kegiatan dibuka oleh ketua Tim Review dan Penyelerasan Surat Keputusan (SK) dilanjutkan dengan penyesuaian dan format penomeran SK, nomor urut SK dan bulan terbit harus di sesuaikan dengan benar.

a. Struktur penomeran SK bersifat baku (nomor urut, SK ketua, kode kepegawaian / instansi, klasifikasi, bulan dan tahun) yang perlu di perhatikan perbedaan dalam setiap SK Adalah nomor urut dan bulan terbit.
b. Judul pada lampiran maupun bagian penimbang harus dipastikan sama persis dan selaras dengan judul utama SK, seringkali ditemukan judul lampiran atau dasar menimbang yang tidak sinkron (misalnya SK tentang reward dan punishment pegawai tetapi isinya reward dan punishment pemberi layanan).

2. Pembaruan dasar hukum (mengingat)
   a. Dalam penyesunun SK, dasar hukum atau peraturan perundang undangan pada bagian memgingat harus diperbaharui (update) agar tidak menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi.
3. Penyelarasan Keputusan dan evaluasi SK ganda
   a. Keputusan dalam SK baik dalam hal pertimbangan maupun penetapan mencabut atau mengubah SK terlebih dahulu harus diselaraskan.
   b. SK yang tumpang tindih atau serupa (contohnya tiga SK terkait tim inovasi atau perbedaan kategori reward dan punishment perlu di review kembali untuk di gabung, dipisah atau di hapuskan mana yang tidak perlu.
4. Penunjukan sekretaris tim dan pengelolaan berkas
   a. Setiap SK yang bersifat tim atau kelompok kerja wajib mencantumkan satu orang sekretaris atau penaggung jawab administrasi (diutamakan dari unsur kesekretariatan atau IT).
   b. Sekretaris tim bertugas membantu ketua tim mengumpilkan notulen, dokumentasi serta mengkoordinasikan tindak anjut laporan.
   c. Seluruh Sk beserta data pendukungnya akan di atur atau disimpan melalui google drive secara terstruktur dan diurutkan berdasarkan nomor untuk mempermudah pencarian.
5. Mekanisme review SK oleh tim
   a. Anggota tim yang ditugaskan untuk mereview SK diminta untuk membaca dan mencatat terlebih dahulu koreksi format dasar hukum, maupun isi SK sebelum dilakukan perbaikan.
   b. Pengecekan nomor SK lama yang dicabut didalam SK baru harus dicermati dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan nomor.
6. Bapak Ketua menegaskan agar seluruh SK yang ada di lingkungan PTUN Kupang diperiksa Kembali keselarasan antara judul, dasar hukum, pertimbangan dan

dictum Keputusan. Hal ini bertujuan agar penertiban administrasi dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi aparatur peradilan dapat berjalan dengan tertib sinkrontanpa ada kekeliruan.

7. Tindak lanjut :
   a. Mendistribusikan soft copy daftar SK dari google drive kepada masing-masing anggota tim.
   b. Tim Menyusun pedoman / panduan dasar hukum dan format baku penyusunan SK.
   c. Membagi tugas peninjauan SK kepada anggota tim, msing – masing anggota mereview sekitar 10 SK.
   d. Memastikan setiap SK yang bersifat tim mencantumkan sekretaris / penanggung jawab dokumentasi.
   e. Melakukan pengecekan ketelitian nomor SK yang dicabut serta kesesuaian tanggal dan lampiran SK
   f. Mengkompilasi seluruh hasil review SK menjadi laporan berita acara untuk diserahkan kepada ketua PTUN Kupang.
   g. Menjadwalkan rapat pleno hasil penyelarasan SK pada tanggal 4 desember 2026

Penutup :

Rapat tim review Surat Keputusan ditutup oleh Ketua Tim.

Notulis **Manase Hermanus** NIP. 197906232025211023	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim, **Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.** NIP. 197008242005022002